

**ANALISIS *FIKIH MUAMALAH* TERHADAP PERJOKIAN
PINJAMAN ONLINE PADA GRUP TELEGRAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

EVA SETIANINGSIH

1917301116

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Setianingsih

NIM : 1917301116

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Fikih muamalah Terhadap Perjokian Pinjaman Online di Grup Telegram”** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21Juni 2023

Yang Menyatakan



Eva Setianingsih
NIM.1917301116


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP PERJOKIAN PINJAMAN ONLINE PADA GRUP TELEGRAM

Yang disusun oleh **Eva Setianingsih (NIM. 1917301116)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi Eva Setianingsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di

Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :

Nama : Eva Setianingsih
NIM : 1917301116
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Analisis *Fikih muamalah* Terhadap Perjokian Pinjaman Online di Grup Telegram

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 21 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 0 00

ANALISIS *FIKIH MUAMALAH* TERHADAP PERJOKIAN PINJAMAN ONLINE DI GRUP TELEGRAM

ABSTRAK
Eva Setianingsih
NIM. 1917301116

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri PROF. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tentang kegiatan hutang piutang tidak hanya dilakukan oleh pemberi hutang dan orang berhutang saja, dalam jasa joki pinjaman online adanya orang yang menawarkan jasanya untuk membantu mencairkan sejumlah uang pada platform pinjaman tertentu. Hal itu tentu saja bersangkutan dengan upah-mengupah, jika dalam hal jasa joki pinjaman online di mana membayar seorang yang membantu mencairkan sejumlah uang dalam platform pinjaman. penjoki dan pengguna jasa joki sepakat mematok harga sebagai upah karena telah mengerjakan pekerjaannya. *ijārah* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didapat dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dan wawancara, dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu yuridis-normatif.

Hasil penelitian ini menyatakan praktik joki pinjaman online di grup telegram dilakukan dengan cara penjoki membagikan link grup telegram yang berisikan tata cara dan testimoni para pengguna jasa joki melalui media sosial, nantinya pengguna joki akan bergabung ke dalam grup telegram melalui link yang dibagikan penjoki. Pengguna joki kemudian mengirimkan pesan pribadi lewat telegram kepada penjoki dan menanyakan terkait dengan penggunaan jasa joki pinjaman online yang akan digunakan. Dilihat dari analisis *fikih muamalah* mengenai pelaksanaan joki pinjaman online terdapat salah satu ketidaksesuaian rukun *ijārah* yakni tentang pengambilan upah yang terlalu besar dan adanya biaya yang tidak disampaikan secara utuh pada saat perjanjian. Jika dilihat dari aspek pekerjaan yang dilakukan oleh penjoki yakni pekerjaan menurut Islam tidaklah diajarkan karena pekerjaan yang kurang baik, meskipun dalam Islam dianjurkan bagi umatnya untuk saling tolong-menolong tetapi untuk pekerjaan jasa joki ini termasuk tolong-menolong dalam hal kejelekan.

Kata kunci :*Fikih muamalah, Joki Pinjaman Online*

MOTTO

“*Man Jadda Wajada..* Kesungguhan saja tidak cukup ampuh.
Kesabaran yang bisa membawa kita sampai ujung.
Man Shabara Zhafira... Perlu sabar yang aktif.
Siapa yang bersabar dia akan beruntung. Tuhan maha pendengar”

A.Fuadi

Penulis Novel Trilogi Negeri 5 Menara

“Berlari dari apa yang menyakitimu, malah akan semakin melukaimu.
Jangan lari, terlukalah sampai kamu sembuh.”

Jallaludin Rumi



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk yang selalu bertanya :

“Kapan skripsimu selesai ?”


“Kapan kamu akan wisuda ?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi

yang selesai ?

baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

Karena mungkin ada satu hal dibalik keterlambatan mereka lulus, dan percayalah alasan saya di sini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sa{d	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Da{d	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta{	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za{	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

جَمْعِيَّة	Ditulis	<i>Jam'iyah</i>
التَّعَاوُنِيَّة	Ditulis	<i>al-Ta'a>wuniyyah</i>
الْجَمْعِيَّة	Ditulis	<i>al-Jam'iyah</i>
الشَّهْرِيَّة	Ditulis	<i>al-Syahriyyah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

جَمْعِيَّة	Ditulis	<i>Jam'iyah</i>
التَّعَاوُنِيَّة	Ditulis	<i>al-Ta'a>wuniyyah</i>
الْجَمْعِيَّة	Ditulis	<i>al-Jam'iyah</i>
الْجُمُعَة	Ditulis	<i>al-Jumu'ah</i>
الْهَكْبَة	Ditulis	<i>al-Hakabah</i>
الشَّهْرِيَّة	Ditulis	<i>al-Syahriyyah</i>

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Kasrah	Ditulis	I
ُو	D{amah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a>
----	---------------	---------	----

	التَّعَاوُنِيَّةَ	Ditulis	<i>al-Ta'a>wuniyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
	المُوظِّفِينَ	Ditulis	<i>al-Muwaz}ofi>n</i>

F. Vokal Rangkap

المُوظِّفِينَ	Ditulis	<i>al-Muwaz}ofi>n</i>
---------------	---------	--------------------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

المُوظِّفِينَ	Ditulis	<i>al-Muwaz}ofi>n</i>
الْجَمْعِيَّةَ	Ditulis	<i>al-Jam'iyyah</i>
الْجُمُعَةَ	Ditulis	<i>al-Jumu'ah</i>
الْهَكْبَةَ	Ditulis	<i>al-Hakabah</i>
الْقَطْعَ	Ditulis	<i>al-Qat'u</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

التَّعَاوُنِيَّةَ	Ditulis	<i>al-Ta'a>wuniyyah</i>
الشَّهْرِيَّةَ	Ditulis	<i>al-Syahriyyah</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar nama ppenjoki dan pengguna joki yang menjadi informan



- Gambar 1 Aplikasi Grup Telegram Pada Playstore
- Gambar 2 Profil Grup Jasa Joki Pinjaman Online Pada Grup Telegram
- Gambar 3 Isi Percakapan antara Penjoki dan Pengguna Joki
- Gambar 4 Gambaran Email yang digunakan untuk syarat Joki Pinjaman Online
- Gambar 5 Gambaran KTP yang digunakan untuk syarat Joki Pinjaman Online
- Gambar 6 Gambaran Rekening yang bisa digunakan untuk pencairan dana



PJOK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
KTP	:	Kartu Tanda Peduduk
KK	:	Kartu Keluarga
OJK	:	Otoritas Jasa Keuanan
WA	:	WhatsApp
FB	:	Facebook
SMS	:	Short Message Service
HP	:	HandPhone

SWT : Subhānahu wata‘ālā

PTN : Perguruan Tinggi Negeri



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampiran 3	Surat keterangan lulus seminar
Lampiran 4	Surat keterangan lulus ujian komprehensif
Lampiran 5	Surat keterangan lulus KKN
Lampiran 6	Surat keterangan lulus PPL
Lampiran 7	Surat keterangan lulus Aplikom
Lampiran 8	Surat keterangan lulus Bahasa Arab
Lampiran 9	Surat keterangan lulus Bahasa Inggris
Lampiran 10	Surat keterangan lulus BTA/PPI
Lampiran 11	Daftar Riwayat Hidup



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung Muhamad Saw, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul “Analisis *Fikih muamalah* Terhadap Perjokian Pinjaman Online di Grup Telegram” merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu serta bimbingan yang diberikan dalam menyusun skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Narasumber pelaku maupun pengguna jasa joki pinjaman online yang sudah memberikan izin dan waktunya untuk melakukan penelitian.
10. Kedua Orang tua saya, Bapak Sartono dan Ibu Suprihatin yang tanpa lelah selalu mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya, selalu serta tidak pernah putus mendoakan saya dan selalu ada dalam segala keadaan.
11. Kedua adik saya Afifah Aprilia dan Fadhil Khairul Anam terimakasih telah menjadi motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Saudara-saudara saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih selalu mendukung dan percaya pada mimpi-mimpi penulis.
13. Kedua teman saya Marlina Dan Nurul pendengar, penasehat dan penyemangat ulung nomor satu, terimakasih telah membersamai penulis dalam suka dan duka.
14. Sahabat dari TK sampai perguruan tinggi, semangat berjuang menjadi wanita karir keluarga HESI.
15. Keluarga besar HES C angkatan 2019. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya di dalam penulisberdikari menuntut ilmu di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

16. Untuk seorang yang sekarang, esok dan yang akan datang. Terimakasih telah mengisi kebahagiaan dengan warna yang berbeda. Sampai jumpa dipertemuan doa yang kita langitkan.

Ucapan terimakasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah SWT. Amin.

Purwokerto, 21 Juni 2023

Penulis,



Eva Setianingsih
NIM. 1917301116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II GAMBARAN UMUM IJĀRAH, QORD, JASA JOKI TERHADAP JOKI PINJAMAN ONLINE

A. <i>Ijārah</i>	15
B. <i>Qordh</i>	19
C. Joki	21
D. Pinjaman Online	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Setting Penelitian.....	32
C. Objek Dan Subjek Penelitian	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis	34

BAB IV JOKI PINJAMAN ONLINE DI GRUP TELEGRAM DALAM PERSPEKTIF *FIKIH MUAMALAH*

A. Gambaran Umum Joki Pinjaman Online	37
B. Praktik Joki Pinjaman Online	43
C. Analisis <i>Fikih muamalah</i> Terhadap Pinjaman Online di Grup Telegram	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan individu lain merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari keberadaan manusia, karena manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Mereka tidak bisa hidup dalam isolasi tanpa dukungan dari rekan-rekan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, yang meliputi usaha ekonomi, manusia berinteraksi satu sama lain.

Sebagai makhluk sosial, sudah menjadi kewajiban manusia untuk secara konsisten menjunjung tinggi interaksi sosial dengan sesamanya, demi menjaga kelestarian sistem kemasyarakatan yang telah terbentuk. Dalam agama Islam, hubungan antara dua individu disebut sebagai aktivitas muamalah, yang merupakan konsep yang sangat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Namun demikian, jika etika manusia tidak dipatuhi dengan baik, maka niscaya akan ada yang menderita. Pada akhirnya, perilaku etis harus menjadi prinsip panduan kita dalam melakukan kegiatan muamalah, dan harus dipatuhi dengan ketat.

Sejak lahirnya Islam beberapa abad yang lalu, Islam telah muncul sebagai agama yang lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sistem hukum Islam dan syariah mencakup semua aspek kehidupan, termasuk masalah etika dan sosial, serta masalah pidana dan perdata. Syariat adalah sistem yang mencakup segala

sesuatu yang mencakup semua kegiatan manusia dan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, juga dengan sesama manusia, dan antara urusan ibadah dan urusan agama, termasuk muamalah.¹Fikih Muammalah adalah bidang ilmu yang mencakup peraturan-peraturan Allah SWT, yang harus diikuti untuk mengatur interaksi manusia satu sama lain sambil berusaha memperoleh sarana untuk memenuhi kebutuhan material mereka dan meningkatkan kehidupan mereka secara optimal.

Islam menganjurkan sesama umatnya untuk saling tolong menolong,

seperti yang dijelaskan dalam Qs. al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih.” (Qs. al-Maidah ayat 2)²

Salah satu yang ada dalam *fikih muamalah* yaitu sewa-menyewa, Menurut hukum Islam, sewa disebut *ijārah*, dan orang yang menyewa disebut *mu'ajir*. sedangkan penyewa disebut *musta'jir*. Sewa atau dalam penggunaan manfaat barang atau jasa disebut *ujrah*, dan sesuatu yang disewakan disebut *ma'jur*. Akad dengan keuntungan yang tidak seimbang dikenal dengan istilah *ijrah* atau leasing *ijrah*, menurut ulama fiqih Jumhur, adalah memanfaatkan tenaga manusia untuk mendapatkan upah, sedangkan yang lain

¹ Mervyn, dkk, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 36.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1986), 157.

menerjemahkannya dengan leasing, yaitu memanfaatkan barang. Dalam hukum Islam, ada dua jenis *ijārah* yakni.³

Kategori utama adalah *ijārah al-mal*, yang menyangkut jasa persewaan. Ini melibatkan mempekerjakan layanan seseorang dan membayar mereka upah sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Kategori kedua adalah *ijārah ayn (mutlaqah)*, yang berkaitan dengan harta atau harta benda. Ini melibatkan pengalihan hak untuk menggunakan aset atau properti tertentu kepada individu lain dengan imbalan sewa. Lembaga perbankan syariah dan berbagai platform online saat ini menawarkan praktik piutang dalam berbagai aplikasi. Dalam utang piutang khususnya pinjaman online ada problem tertentu nasabah tidak bisa mengajukan pinjaman lagi karena namanya telah di blacklist, momen ini yang membuat para usaha jasa joki menawarkan jasanya untuk membantu dalam pinjaman online melalui instagram, facebook, dan salah satunya tawaran joki pinjaman online di grup telegram, dan banyak media masa lainnya. *Ijārah* digunakan dalam joki pinjaman online, di mana penjoki akan menawarkan jasanya untuk mencairkan uang di platform pinjaman online tersebut. Layanan joki pinjaman online ini cenderung melayani mereka yang kesulitan keuangan, peminjam yang berjuang untuk membayar kembali pinjaman, dan orang-orang yang memiliki riwayat kredit buruk atau terpilih untuk mengajukan pinjaman sendiri.

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99.

Di balik penawaran yang menggiurkan, ada bahaya yang bisa didapatkan oleh pengguna joki dan tidak heran akan menimbulkan kerugian materi salah satunya adalah biaya keberhasilan para jasa joki dalam pendanaannya.

Kalaupun mengacu pada sewa dan upah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, ada syarat atau ketentuan tentang bagaimana hal ini dapat dilakukan. Ajaran Islam mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan selama kedua belah pihak sepakat dengan kesepakatan tersebut, tidak ada unsur paksaan, dan apapun yang berbau kecurangan tidak sah. harus jelas tentang hasil yang dijanjikan. Intinya, barang atau jasa yang disewakan sendiri, termasuk durasinya, adalah objek sewa. Upah dipotong dari biaya barang dan jasa yang disewakan.⁴

Dalam hal ini, joki adalah bagian dari upah atau kontrak *ijārah*, khususnya amal *ijārah*, yang melibatkan mempekerjakan seseorang untuk meminjamkan uang di platform pinjaman mengunakan akun dan identitas pengguna joki untuk digunakan di platform pinjaman online tertentu, di mana nantinya pihak yang mneghendaki tersebut bersedia memberikan upah. Kemunculan Joki ini bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya orang desa yang gptek terhadap sistem semacam ini. Maka, kehadiran "Joki" sangat membantu para pencari solusi dipelosok negeri. Karena profesi ini merupakan pekerjaan jasa, maka tentu ada biaya dalam setiap proses yang berhasil. Setiap biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa joki nilainya bervariasi, tergantung berapa total besaran dana yang berhasil didapatkan. Semakin besar

⁴ Shidieqy, et.al, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 108.

dana yang didapatkan maka semakin besar pula tips yang diterima para pelaku jasa joki.

Nomor POJK Menurut 77/POJK 1/2016 bagian kedua pasal 25, data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola perusahaan pinjaman online harus dirahasiakan, akurat, dan dapat diakses sejak data diperoleh hingga diperoleh. Namun pada kenyataannya, masih banyak kejadian di masyarakat yang mengikuti proses peminjaman online, pinjaman yang tidak terbayar, ancaman penyebaran data pribadi, bahkan ancaman pembunuhan terkandung dalam pesan yang dikirim oleh nomor tak dikenal melalui SMS atau WA. Hal ini menandakan bahwa OJK harus mengkaji setiap ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan penerapannya di perusahaan pinjaman online.

Seorang yang menggunakan jasa joki akan dimintai akses pribadi seperti kontak di Hp, foto dan storage. Secara tidak langsung para pengguna joki telah memberikan akses yang mungkin nantinya akan disalahgunakan pada saat melakukan penagihan. Pemberi jasa joki nantinya tidak akan ikut campur tentang bunga dari pencairan serta tidak akan bertanggung jawab jika nantinya data pribadi kita tersebar.

Berdasarkan semua argumen tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyelidiki layanan pinjaman joki online. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul guna mengetahui hukum yang mengatur tentang pinjaman joki online. “Analisis *Fikih muamalah* Terhadap Perjokian Pinjaman Online Pada Grup Telegram.

B. Definisi Operasional

Penulis akan mengkaji beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini agar pembaca dapat memahami judulnya, seperti:

1. *Fikih muamalah*

Fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma atau syaral yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum tersebut ditetapkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW maupun hasil *ijtihad*, yaitu Penafsiran dan pemaparannya oleh para ahli hukum Islam. fuqaha terhadap dua sumber.⁵ *Fikih muamalah* adalah aturan (hukum) Allah SWT yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial.

Dalam konteks penelitian di sini *fikih muamalah* yang dimaksud adalah akad *ijārah a'mal* yang terkait dengan persewaan jasa, khususnya menyewa jasa orang lain.

2. *Jasa Joki*

Jasa joki adalah bisnis yang dilakukan oleh seorang untuk menggantikan seseorang melakukan suatu pekerjaan atau transaksi yang nantinya penyedia jasa joki dan pengguna jasa joki sepakat mematok harga sebagai upah karena telah mengerjakan pekerjaannya.

⁵ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah" *Studi Tentang Teori Akad dalam FikihMuamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 5.

Dalam konteks penelitian di sini kegiatan joki yang dimaksud adalah di mana dalam nantinya pengguna joki akan mempekerjakan jasa penjoki untuk meminjamkan uang ke platform pinjaman yang telah ditentukan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik joki pinjaman online di grup telegram?
2. Bagaimana analisis *fikih muamalah* terhadap joki pinjaman online di grup telegram?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan penelitian :
 - a. Untuk mengetahui praktik joki pinjaman online di grup telegram.
 - b. Untuk mengetahui analisis *fikih muamalah* terhadap joki pinjaman online di grup telegram.
2. Manfaat penelitian :
 - a. Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan serta referensi baru terkait sebuah permasalahan terhadap analisis *fikih muamalah* dalam joki pinjaman di grup telegram.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai analisis *fikih muamalah* dalam joki pinjaman online di grup telegram serta sebagai sarana tugas akhir untuk memperoleh gelar yang sedang di perjuangkan.
 - 2) Menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui mengenai joki pinjaman online

E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dengan tujuan membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada, sehingga terbukti bahwa penelitian ini asli. Ada berapa contoh penelitian yang

dijadikan gambaran serta pembandingan untuk penelitian ini di antaranya :

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Perbedaan Penelitian
1.	Dian Edi Putri (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) ⁶	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah	Penelitian ini menekankan pada upah kepada jasa joki yang dilarang dalam Islam, syarat pemberian upah dalam hukum Islam dan praktik dalam pemberian upah kepada jasa joki.

⁶ Dian Edi Putri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah", *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm, 6.

2.	Resti Amita Sari (Universitas Sriwijaya) ⁷	Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa di Kota Jambi.	Penelitian ini menekankan pada penyebab apa saja yang dirasakan dari adanya jasa joki di kalangan mahasiswa serta mekanisme dalam jasa joki pembuatan tugas akhir di kalangan mahasiswa kota jambi.
3.	Farid Chairul Ikhwan (Institut Agama	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Joki Game Mobil Legend (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)	Penelitian ini menekankan bahwa Sewa Joki Game yang terjadi di Desa

⁷ Resti Amita Sari, "Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa di Kota Jambi", *Skripsi* tidak diterbitkan (Jambi: Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 8.

	IslamNegeri Ponorogo) ⁸		<p>Pondok belum mengikuti alur hukum Ekonomi Indonesia, bahwa cara Sewa Joki Game yang mereka terapkan dilapangan berdasarkan akad yang telah di sepakati mereka sendiri, yaitu dengan cara kesepakatan kedua belah pihak mentorir dari Jasa Joki</p>
--	------------------------------------	---	---

⁸ Farid Chairul Ikhwan “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Joki Game Mobil Legend” (Studi Kasus diDesa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), hlm, 6.

			<p>dengan Penyewa. Sedangkan dalam hukum Islam terhadap Sewa Joki Game tersebut juga masih rentang dari pada hukumnya, antara lain dari <i>fikih muamalah</i>.</p>
4.	Amalia Regita Cahyani (Universitas Islam Negeri Walisongo) ⁹	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa joki Ranked Game Online Mobil Legends (Komuitas Gamers Sumurboto Semarang)	<p>Penelitian ini menekankan bahwa menyewa pekerjaan seseorang berupa keahlian yang dimiliki</p>

⁹ Amalia Regita Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa joki Ranked Game *Online* Mobil Legends (Komuitas Gamers Sumurboto Semarang)" *Skripsi*. Tidak diterbitkan (Walisongo: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), hlm, 7.


			<p>penyedia jasa pada kenaikan peringkat dalam akun game online nya, selanjutnya proses pembayaran melalui transfer Bank atau melalui pengisian pulsa, pada realitanya terdapat penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga pengguna jasa merasa</p>
--	--	---	---

			dirugikan.
5.	Agnes Fitryantica (Universitas IslamNegeri Syarif Hidayatullah Jakarta) ¹⁰	Tinjauan Yudiris Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.	Penelitian ini menekankan pada sanksi bagi para pelaku perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi serta bagaimana pencegahan dan penaggulangan tindak pidana pelaku perjokian karya ilmiah menurut hukum positif dan hukum Islam.

Penulis akan melakukan penelitian tentang joki dari sudut pandang yang berbeda, meskipun sebenarnya sudah banyak yang membahas masalah joki dari penjelasan di atas. Pada penelitian yang akan penulis teliti akan membahas permasalahan yang terjadi di grup telegram yang dalam permasalahannya terdapat

¹⁰ Agnes Fityantica, "Tinjauan Yudiris Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm, 8.

point bahwa para penjoki tidak hanya menawarkan jasanya saja tetapi para pelaku joki menawarkan atas nama pribadi untuk dijadikan sebagai nama penghutang di aplikasi pinjaman online jika limit yang di aplikasi pengguna jasa joki itu kurang dengan jumlah yang sedang dibutuhkan, para pelaku joki menggunakan nama miliknya untuk kepentingan orang lain tidak hanya pada satu aplikasi pinjaman online. Dan hasil yang di dapat dari para penjoki ini adalah tergantung berapa besar uang yang bisa para pelaku joki cairkan untuk para pengguna jasa joki, biasanya 5% sampai dengan 10%. Permasalahan joki ini telah banyak dijumpai khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa, dan sekarang jasa joki sudah mulai merambat ke masyarakat. Dari penelitian-penelitian yang telah ada nantinya akan menjadi bahan acuan untuk menyelesaikan penelitian yang sedang penulis teliti.



F. Sitematika Penulisan

Bab pertama merupakan pendahuluan dari karya ini yang meliputi latar belakang masalah, pengertian kegiatan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang konsep *ijārah*, *qordh*, joki dan pinjaman online serta mencakup pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, serta rukun dan syarat *ijārah*, Pengertian Joki, Latar Belakang Praktek Joki, Jenis Jasa Joki, Joki dalam *Fikih muamalah*. Pengertian kredit online, kekurangan kredit online, dasar hukum muamalah.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya.

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, topik dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas inti dari penelitian. Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang praktik joki dalam pinjaman online dan analisis *fikih muamalah* pada kelompok pinjaman online.

Bab kelima terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JOKI PINJAMAN ONLINE

PADA GRUP TELEGRAM

A. TINJAUAN UMUM IJĀRAH

1. Pengertian *Ijārah*

Dalam bahasa Arab, lafal "*al-ijārah*" mengacu pada upah, sewa, jasa, atau ketidakseimbangan. *Al-ijārah* adalah jenis muamalah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui hal-hal seperti sewa, kontrak, dan penjualan jasa hotel, antara lain.¹¹

Menurut arti lughat, *ijārah* berarti ganjaran, tebusan atau imbalan. Menurut syara, mengadakan akad berarti mempergunakan suatu barang yang diterima dari pihak lain dengan pembayaran dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati.¹²

Ditinjau dari isi pembahasan ini, *ijārah* mengacu pada pengeluaran. Yang dimaksud dengan "pengupahan" mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, antara lain pada ayat 30: "Menurut kontrak kerja, perjanjian atau anggaran dasar dan peraturan, upah adalah hak pekerja atau pekerja, yang diterima oleh majikan atau pemberi kerja sebagai imbalan yang tidak sah yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan atau pengupahan dan dinyatakan dalam uang." Pegawai dan anggota keluarganya atas pekerjaan yang telah selesai atau pekerjaan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

¹² Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-syifa, 2005), hlm. 377.

atau jasa yang belum selesai.¹³Upah dapat diartikan sebagai hak-hak pekerja yang dibatasi oleh orang yang telah menggunakan jasa pekerja, yang ditentukan dengan persetujuan dan persetujuan kedua belah pihak. *Ijārah* itu ada dua macam:

- a. *Ijārah* disebut juga leasing, untuk keuntungan manfaat suatu objek merupakan objek akad dalam *ijārah* pada bagian pertama ini.
- b. *Ijārah* juga dikenal sebagai upah, untuk pekerjaan. Dalam *ijārah*, amal atau pekerjaan orang lain menjadi objek akad dalam bagian kedua ini.

Dalam kajian ini, *ijārah* mengacu pada mempekerjakan seseorang untuk bekerja, yaitu menggunakan jasa seseorang untuk meminjam uang dari platform pinjaman online.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ketentuan Al-Quran tentang dasar hukum *ijārah* salah satunya dapat dilihat dalam QS. An-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(QS an-Nahl:(16) :97)¹⁴

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahaannya*, Dipenogoro, Bandung, 2006.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun-rukun *ijārah*, ada beberapa rukun *ijārah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

1) Aqid (Orang yang berakad)

Ada dua orang yang melakukan akad *ijārah* yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang membayar upah atau sewa. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang dibayar untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu.

Efisiensi, yaitu intelijen dan penilaian, diperlukan oleh kedua belah pihak kontrak. Jika salah satu orang cerdas itu gila, atau seorang anak yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka kontrak itu batal.¹⁵

2) Sighat Akad

Sighat akad merupakan ungkapan kedua belah pihak dalam bentuk ijab dan qabul. Persetujuan, dalam hukum kontrak Islam, adalah janji atau tawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁶

Qabul juga merupakan pernyataan mitra kontrak sebagai bukti penerimaan kontrak.

Ujroh (upah) sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* sebagai imbalan atas jasa yang diberikan atau diuntungkan oleh *mu'jir*.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*(Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 205.

¹⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.

Dengan persyaratan publisitas:

- a) Jumlahnya jelas/pasti diketahui.
- b) Karena mendapat gaji khusus dari pemerintah, maka pegawai khusus seperti hakim tidak dapat mengambil uang hasil kerjanya.
- c) Uang yang perlu dikirimkan beserta kuitansi barang sewa.¹⁷

3) Manfaat

Mengetahui manfaat dari barang yang akan diadakan agar nantinya tidak timbul kesalahpahaman.

Syarat-syarat *ijārah* adalah menurut M. Ali Hasan:¹⁸

- a) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali).
- b) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d) Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e) Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara.

¹⁷ Muhammad Rawwas Qal-Ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

B. AL-QORDH

1. Pengertian *Qordh*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada*, sinonimnya adalah *qatha'a*, artinya memotong. Jadi diartikan karena debitur memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada debitur (*muqtaridh*).¹⁹

Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pengalihan harta kepada orang lain, yang dapat ditagih atau diambil alih, yaitu meminjam tanpa mengharapkan imbalan.²⁰ Menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman. *Qardh* adalah pinjaman uang. Bank biasanya menawarkan pinjaman *qardh* kepada nasabahnya sebagai pinjaman penyelamatan ketika nasabah memiliki fasilitas cerukan. Perjanjian ini dapat menjadi bagian dari paket keuangan lain untuk memudahkan pelanggan berbisnis.

2. Dasar Hukum *Qordh*

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَا فَاكْثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah 245)²¹

3. Rukun dan Syarat *Qordh*

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273-274.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.131.

²¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah 245, *Al-Qur'an Terjemahaan dan Tajwid*, 39.

a. Rukun *Qardh*

- 1) Pelaku terdiri dari penyandang dana (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*).
- 2) Subjek akad berupa uang pinjaman.
- 3) Ijab dikabulkan atau dihapuskan.

b. Ketentuan Syariah

- 1) Penulis harus kompeten secara hukum dan dewasa.
- 2) Subjek kontrak
 - a) Nilai pinjaman yang jelas dan periode pembayaran.
 - b) Peminjam wajib membayar bagian pokok pinjaman pada tanggal yang diperjanjikan, belum tentu ada kesepakatan untuk menaikkan bagian pokok pinjaman. Namun, penawaran dapat ditawarkan secara sukarela.
 - c) Jika pinjaman mengalami kesulitan, jangka waktu keuangan pinjaman dapat diperpanjang atau pinjaman dapat dibebaskan dari seluruh atau sebagian kewajibannya. Namun, jika pemberi pinjaman bertindak lalai, denda dapat dikenakan.
 - d) Ijab qabul adalah ungkapan rasa saling suka atau kehendak antara para pihak dalam akad, yang dilakukan secara lisan atau tertulis.

C. JOKI

1. Pengertian Joki

Joki adalah orang yang mengikuti ujian atas nama orang lain dengan berpura-pura menjadi seorang dan menerima sisa uang untuk penyelenggaraan ujian masuk perguruan tinggi dengan mengikuti ujian, atau orang yang memberikan jasa kepada pengemudi non umum kendaraan untuk transportasi. Peraturan tentang jumlah penumpang, berburu di daerah tertentu.²²

Jasa joki adalah jasa yang diberikan oleh seseorang atau kelompok untuk membantu dalam suatu tugas, penugasan atau hal lainnya, setelah itu penerima jasa joki menerima gaji, ketidakseimbangan atau gaji atau bayaran atau ujuh yang diterima. Ini biasanya dalam bentuk uang, baik tunai maupun elektronik²³

Setelah mengetahui penjelasan joki, penulis juga menjelaskan tentang service itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi, jasa adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak interaksi dengan konsumen atau properti, tetapi tidak mengarah pada kepemilikan. Jasa adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak interaksi dengan konsumen atau aset tetapi tidak menghasilkan kepemilikan.²⁴

²² Sholahuddin Muhammad, *Fatwa Muammalah As-Syiah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm.132.

²³Gahan, "Arti kata joki secara luas" lektur.id, diakses 16 Oktober 2019.

²⁴ Riskania, "Pengertian Jasa Lengkap Ciri-ciri Jasa dan Contoh Jasa", diakses 31 Juli 2018.

2. Latar Belakang Praktik Joki

Praktik joki merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan mahasiswa, kini joki juga semakin menyebar luas ke ranah masyarakat ditambah dengan adanya Covid di mana berrimbas pada pendapatan yang menurun tetapi mengeluarkan yang meningkat dikalangan masyarakat. Hal ini yang menjadikan para pelaku joki memanfaatkan keadaan untuk menambah pengasilan dengan menawarkan jasanya khususnya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan finansial. Meski pada dasarnya kegiatan joki ini merupakan suatu hal yang menyimpang dengan peraturan yang ada, joki yang mereka tawarkan sedikit berbeda dengan joki yg biasanya ditawarkan, di mana mereka akan meminjamnkan uang yang mereka pijam dari platfotm pinjaman online tentunya atas nama mereka, yang kemudian uang yang mereka peroleh akan diberikan kepada pengguna jasa mereka dan tentunya mereka juga sudah sepakat tentang upah yang diberikan kepada si penjoki sesuai dengan kesepakatan.

Dalam kegiatan ini pelaku utamanya adalah pengguna jasa joki, pengguna jasa joki adalah mereka yang biasanya memberikan tugas kepada penyewa atau driver karena pada dasarnya mereka membutuhkan, sebaliknya penyewa atau driver hanya berperan dalam menentukan harga atau gaji.²⁵

²⁵ Mahyuddin, "Raup Untung dari Kemalasan Mahasiswa, Begini Cerita Joki Skripsi dan UAS", *Tribun.com.*, diakses 27 Oktober 2019.

3. Jenis layanan joki²⁶

a. Joki three in one.

Pengemudi tiga dalam satu (*three in one*) adalah orang yang menawarkan jasanya untuk bepergian dengan mobil orang lain yang bersedia membayarnya sejumlah uang, agar pemilik mobil dapat mengemudikan jalan tidak bisa dilewat untuk mobil self-driving kurang dari tiga penumpang.

b. Joki masuk masuk perguruan tinggi.

Joki ini menggantikan calon mahasiswa yang mengikuti ujian masuk PTN. Jenis joki ini tentunya memiliki persyaratan tertentu yaitu kecerdasan, pengetahuan yang luas, pemahaman tentang metode pengujian dan penampilan fisik calon siswa yang berusia sekitar 19-25 tahun (tidak boleh kakek atau anak-anak).

c. Joki Tugas (joki membuat makalah, ppt, ketik, menggambar, mengerjakan soal, dll.)

d. Joki pinjaman online.

e. Joki game (mobile legent, free fire, kingdom wars, dll)

4. Joki dalam analisis *Fikih muamalah*

Ijārah adalah suatu jenis akad atau perjanjian dengan tujuan untuk menggunakan suatu benda yang diterima dari orang lain dengan imbalan pembayaran upah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian dan kehendak kedua belah pihak. Perjanjian layanan joki ditandatangani

²⁶ Bakarudin, "Joki di Berbagai Bidang Kehidupan", *Kompassiana.com.*, diakses 22 Maret 2023.

oleh pemilik layanan atau joki dengan konsumen atau Pengguna.

Pertama *pengguna* jasa joki menghubungi situs jasa joki atau datang langsung ke mereka untuk memberi tahu mereka bahwa mereka menggunakan layanan jasa joki untuk menarik dana dari kredit dari awal. Setelah itu, pengemudi menjelaskan prosedur, upah, dan masalah lainnya hingga pengemudi dan pengguna jasa mencapai kesepakatan.

Penerapan akad *ijārah* untuk mewujudkan karya tulis ilmiah sebagaimana yang dibahas dalam *fikih muamalah* tidak sesuai dengan syariah ditinjau dari akad *ijārah* yang dipraktikkan, karena *Ma'qud* Alaih mengandung unsur penipuan dalam akad tersebut.

Menurut Helmi Karimi dalam bukunya *fikih muammalah*, tidak boleh ada unsur penipuan dalam pembuatan akad, atau di pihak *muajjir* atau *musta'jir*. Banyak ayat atau cerita berbicara tentang izin penipuan atau penipuan di berbagai bidang kegiatan, dan penipuan ini adalah kualitas yang sangat dikutuk oleh agama.²⁷

D. Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjaman Online

Penerapan kaidah *ijārah* untuk mewujudkan karya tulis ilmiah sebagaimana terlihat dalam *fikih muamalah* tidak sesuai syariah jika dilihat dari segi kaidah *ijārah* yang dipraktikkan. Pinjaman online adalah pinjaman yang dilakukan secara online melalui aplikasi mobile tanpa perlu wawancara tatap muka. Cara ini menjamin kemudahan dan kecepatan

²⁷ Karim Helmi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), hlm. 35.

proses pengajuan pinjaman. Pinjaman online berkembang sangat pesat di Indonesia. Kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkannya adalah yang paling penting. Pengajuan kredit yang terkenal panjang dan berbelit-belit kini dapat dilakukan dengan cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman dari google play store atau melalui aplikasi ke ponselnya. Ada yang hanya menerima ponsel Android, namun ada juga yang bisa mendapatkan android dan apple ios. Secara umum, pinjaman online adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional. Karena *Ma'qud Alaih* dalam akad mengandung unsur penipuan. Layanan joki pinjaman online membantu pengguna joki menarik dana dengan cara membobol identitas joki, curang dan berbohong.

Jenis Pinjaman Online (*finansial technology*) menurut Hsueh, terdapat tiga tipe *financial technology* yaitu²⁸ :

a. Sistem pembayaran pihak ketiga

Sistem pembayaran pihak ketiga adalah online-to-offline (O2O), sistem pembayaran debit lintas batas, sistem pembayaran seluler, dan platform pembayaran yang menawarkan layanan seperti pembayaran bank dan transfer bank.

b. *Fintech*

²⁸ Hsiu-Wen Hsueh, "Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry", *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, edisi Vol, 7 April 2017, hlm. 66

Model platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui teknologi informasi atau internet. Jenis ini biasanya menyediakan mekanisme manajemen kredit dan risiko. Pinjaman peer-to-peer ini membantu pemberi pinjaman seperti investor dan peminjam untuk memenuhi kebutuhan individu dan menciptakan penggunaan dana yang efisien.

c. *Crowdfunding*

Hsueh mendefinisikan fintech crowdfunding sebagai jenis teknologi keuangan di mana konsep atau produk, seperti desain, konten, program, dan karya kreatif, tersedia untuk umum dan pihak yang berkepentingan, dan konsep ini kemudian didukung dengan dukungan keuangan. Model ini biasanya digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial pengusaha dan mengantisipasi permintaan pasar.

2. Kelebihan dan Kelemahan Pinjaman Online

a. Kelebihan

1) Syarat mudah

Untuk pinjaman online biasanya yang dibutuhkan hanyalah bukti identitas diri seperti KTP, KK dan foto.

2) Proses pencairan sangat cepat

Keunggulan utama pinjaman online adalah proses pembayaran yang cepat, tidak butuh waktu berhari-hari atau bahkan 24 jam untuk uang disetorkan langsung ke akun Anda. Seluruh cara dan aktivitas dilakukan secara online tidak perlu langsung tempat, jadi

hal ini bisa menyingkat waktu para peminjamnya.

3) Tanpa Jaminan

Pinjaman online tidak memerlukan jaminan dari para nasabahnya, hal ini relatif bagi para nasabah untuk meminjam uang tanpa harus menyerahkan pinjaman.

b. Kekurangan²⁹

1) Pinjaman nominal pinjaman kecil

Pinjaman online dikenal dengan persyaratan yang lebih menguntungkan, sehingga limit kreditnya tentu saja tidak setinggi ketika meminjam ke lembaga keuangan lain dengan pembayaran lebih cepat dan dokumen yang kurang lengkap.

2) Jangka waktu pinjaman pendek

Pengalaman fintech P2P lending mengurangi manajemen risiko melalui arus kas yang lebih cepat. Periode biasanya bervariasi dari 7 hari (minggu) sampai 12 bulan.

3) Bunga tinggi

Untuk setiap pinjaman konvensional, baik melalui bank atau lembaga lain, biasanya ada bunga pinjaman.

4) Risiko pencurian

Informasi setiap kali anda menggunakan aplikasi pinjaman online,

²⁹Anindi Harahap, "Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui", <https://blog.kredivo.com.>, diakses 30 oktober 2021.

calon nasabah pinjaman online ilegal diminta untuk mengizinkan akses ke ponsel mereka, termasuk galeri, informasi kontak, dan lainnya. Ini adalah peluang kebocoran data atau bahkan penjualan data.

5) Cakupan Wilayah Yang terbatas

Salah satu tujuan dalam pengembangan layanan keuangan digital adalah permodalan keuangan, sehingga setiap orang dapat dengan mudah menggunakan layanan keuangan. Namun tidak dengan pinjaman online, hanya daerah tertentu yang bisa mengakses.

3. Dasar Hukum Muamalah

- a. Ketentuan Al-Qur'an tentang muamalah QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."³⁰

Jadi orang pada dasarnya mendapatkan kebebasan untuk beruamalah. Makna dan kebebasan muamalah adalah kebebasan inovasi pengembangan produk. Meskipun pengembangan Muamalah sah-sah saja, namun tindakan untuk mengembangkan model bisnis dan produksi

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Cet ke-I (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm.9.

dalam konteks ekonomi Islam tetap harus memiliki perspektif hukum dan fikih yang jelas.

Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang secara liar dan tidak meninggalkan koridor Islam, bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sarat dengan nuansa moral ketuhanan.³¹

b. Landasan Hukum Pinjaman Online dalam muamalah

Fintech syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan yang mempercepat dan memudahkan proses transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah. Fintech syariah ini tidak hanya berlandaskan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tetapi juga tunduk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Salah satu jenis Fintech syariah adalah pinjaman online berdasarkan prinsip syariah. Pinjaman online berdasarkan prinsip syariah adalah layanan Fintech pada bidang keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad syariah melalui sistem elektronik yang tersambung dengan internet.

³¹ Karim Helmi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993), hlm. 50.

Istilah pinjaman online berbasis syariah memperkenalkan sebuah sistem yang idenya adalah untuk melakukan transaksi keuangan digital menghindari praktek-praktek yang melanggar Syariah Islam. Permasalahan hukum dalam pinjaman online berbasis syariah yaitu:

- 1) Penyelenggara.
- 2) Penerima Manfaat.
- 3) Pemodal.

Untuk pinjaman Syariah online, para pihak harus mengikuti petunjuk umum berikut:

- 1) Penyelenggaraan jasa keuangan berbasis IT tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu menghindari riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, Shulm dan Haram.
- 2) Akad baku yang dibuat oleh penyelenggara harus memenuhi asas keseimbangan, keadilan dan keadilan menurut hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Akad yang digunakan para pihak dalam penyelenggaraan jasa keuangan berbasis teknologi informasi dapat berbentuk akad sesuai dengan karakteristik jasa keuangan, antara lain akad *al-bai'*, *ijārah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. *wakalah-bi-al-Ujrah* dan *qardh*
- 4) Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik oleh penyelenggara sistem harus dilakukan dengan jaminan keabsahan dan otentikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik oleh penyelenggara sistem harus dilakukan dengan jaminan keabsahan dan otentikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Penyedia jasa dapat mengenakan biaya (*ujrah*) atas penyelenggaraan sistem dan infrastruktur layanan keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip *Ijārah*.
- 7) Jika informasi tentang pembiayaan atau layanan yang ditawarkan secara elektronik menyimpang dari kenyataan, pihak yang dirugikan berhak untuk tidak melanjutkan usaha. Pemberi pinjaman online syariah wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Pasa 17 Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang kredit berbasis IT dan kredit jasa keuangan. Dengan demikian, penyedia jasa yang tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan adalah penyedia ilegal atau pinjaman online ilegal. Mengenai akad pinjaman online ilegal berdasarkan prinsip syariah, hal ini tidak lepas dari konsep dasar akad. Pasa 120 UU Keuangan Syariah menjelaskan bahwa akad adalah perantara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³²

BAB III

METODE PENELITIAN

³²Fitriani HS, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol.3, 2022, hlm. 8.

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk memvisualisasikan secara realistis apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penulis secara langsung menemui beberapa narasumber yang bisa ditemui dikediamanya untuk mengetahui apa yang berkaitan dengan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis.³³Intinya adalah metode penelitian hukum yang memungkinkan untuk melihat realitas hukum dan praktik joki pinjaman online di grup telegram dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada kejadian aktual dari pengguna jasa joki.

C. Objek Dan Subjek Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang ditangkap atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti atau orang yang membutuhkannya. Informasi primer dari sumber informasi dari penjojidan pengguna joki.

2. Data Sekunder

³³Bambang Wahyono, *Penelitian*
hlm. 15.

Data sekunder sendiri merupakan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh narasumber, seperti data yang diperoleh dari observasi terkait joki dan pengguna joki, tesis, Al-Quran, buku, jurnal dan literatur lainnya mendukung penelitian yang sedang berlangsung.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam model Sequential explanatory ini dilakukan secara berurutan yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan suatu objek dengan melihat situasi atau peristiwa secara langsung di lapangan. Observasi juga dapat dilakukan menggunakan data pengguna dan data isian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif di mana nantinya observer tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan subjek yang diobservasi.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif tahap kedua. Secara umum wawancara mendalam merupakan suatu proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan atau responden yaitu pemilik jasa joki pinjaman online. menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah pengumpulan informasi dari tulisan. Dokumentasi mencari informasi tentang hal-hal atau variabel dalam bentuk salinan, catatan, buku, penelitian dan lain-lain. Dokumentasi akan digunakan untuk redistribusi bila diperlukan untuk analisis atau perbandingan lainnya.³⁴Metode ini diimplementasikan pada penelitian kualitatif tahap pertama untuk melihat bagaimana joki dan *Fikih muamalah* melakukan pendekatan pinjaman online.³⁵

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan membandingkan secara sistematis informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis data melibatkan pengorganisasian data, membaginya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, menggabungkannya menjadi formula, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain.³⁶

³⁴W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia, 2002), hlm. 10.

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 108.

³⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 244.

BAB IV

PINJAMAN ONLINE DI GRUP TELEGRAM DALAM PERSPEKTIF

FKIH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Joki Pinjaman Online


1. Awal Mula Adanya Joki Pinjaman Online

Dari waktu ke waktu terdapat berbagai hal yang membentuk dunia pendidikan, mulai dari keengganan pemerintah mendanai kegiatan pendidikan hingga masalah plagiarisme dan pencurian ide penelitian hingga persoalan birokrasi mengenai arah wacana pendidikan yang tidak kemana-mana. Dalam retrospeksi, masalah pendidikan semakin berubah. Salah satu fenomena baru dalam dunia pendidikan saat ini adalah adanya praktek pelayanan jasa joki.³⁷

Di Indonesia dan beberapa negara lainnya, fenomena perilaku mencontek akademik masih sering terjadi di dunia pendidikan, dan tidak bisa dipungkiri perilaku ini dalam pembelajaran terjadi pada siapa saja, kapan saja, di mana saja padahal pemerintah dan masyarakat sangat bergantung pada mahasiswa karena pada jenjang tertinggi dunia pendidikan, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang jujur, tangguh, disiplin, amanah dan dapat diandalkan mengingat peserta didik adalah generasi penerus bangsa dan pengubah bangsa.

³⁷Sholihin, "Praktik Joki Tugas Antara Deviasi Sosial dan Gejala Wajar Masyarakat Konsumer Dalam Dunia Pasca modern (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Jenderal Soedirman, diakses dari <https://www.researchgate.net/>.

Seiring dengan kegiatan penipuan akademik, kasus penipuan pinjaman online juga muncul dari waktu ke waktu, di mana layanan joki pinjaman online ini memberikan pencarian yang lebih rinci untuk pelanggan yang memiliki informasi tentang masalah kontrol. Dalam hal ini, pelanggan tersebut tidak dapat lagi me 35 ana secara online di platform pinjaman karena nama yang sudah terdaftar sudah masuk daftar hitam atau bermasalah. Dari situ, operator layanan jasa joki mengambil kesempatan untuk menawarkan layanannya. Awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 merupakan masa di mana pekerjaan kantor dan kegiatan perkuliahan dilakukan secara virtual secara daring. Selama periode ini, jasa joki mengalami pertumbuhan yang kuat, baik jasa joki tugas di kalangan mahasiswa maupun jasa joki pinjaman online di kalangan masyarakat umum mengingat pasca merebaknya pandemi keuangan covid'19 tidak stabil.



2. Mekanisme Joki Pijaman Online di Grup Telegram



Proses seorang menggunakan jasa joki pinjaman online. Adanya grup telegram yang mengawali pertemuan antara pelaku joki dan pengguna joki, grup telegram tersebut digunakan oleh para pelaku joki sebagai salah satu sarana untuk menawarkan jasanya yakni jasa joki pinjaman online. Dari grup

telegram ini nasabah akan memiliki banyak pilihan untuk menggunakan jasa mana yang akan dipakai.

Salah satu pertimbangan para nasabah adalah mereka lebih memilih jasa joki yang direkomendasikan oleh kerabat mereka dan jasa tersebut tentunya ada di grup telegram tersebut. Pertimbangan harga jasa juga mempengaruhi para nasabah dalam memilih jasa joki, ada nasabah yang lebih memilih harga murah tapi mereka sama sekali tidak saling mengenal karena mereka beranggapan untuk segera mendapatkan dana yang dibutuhkan. Setelah nasabah sepakat dengan pelaku jasa joki dan biaya yang akan dibayarkan kedua belah pihak akan memutuskan apakah mereka akan bertemu secara langsung atau secara online.

Kebanyakan nasabah yang direkomendasikan mereka lebih memilih pertemuan secara online alasannya karena mereka telah mengenal pelaku joki dari salah satu kerabatnya, sedangkan mereka yang baru saja mengenal akan lebih memilih bertemu secara langsung untuk menghindari penipuan. Kemudian mereka akan melakukan perjanjian pinjaman dan pemenuhan syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan pada platform pinjaman, setelah semua selesai dana akan dicairkan melalui rekening pelaku joki yang nantinya akan di transfer ke rekening nasabah.

3. Teknologi informasi yang digunakan

Teknologi informasi yang digunakan adalah social network atau biasa disebut dengan media jejaring sosial dan salah satunya media sosial, seperti

contohnya whatsapp, telegram, instagram, twitter, facebook dan lain sebagainya.

4. Target pengguna joki (nasabah)

Jasa joki ditargetkan kepada masyarakat yang mempunyai masalah finansial dan masalah atas nama yang diblaclist oleh platform pinjaman karena kendala pembayaran.

5. Jaringan Usaha

Melakukan kerja sama antara penjoki satu dengan penjoki lainnya yang berada pada satu wilayah yang sama serta menawarkan jasanya dalam forum dan iklan pada media sosial yang banyak digunakan masyarakat.

6. Strategi joki pinjaman online

a. Menggunakan media sosial

Sebagai sarana iklan dan transaksi strategi ini digunakan karena melihat kemajuan akan teknologi yang semakin pesat, di mana hampir semua kalangan mempunyai media sosial, hal ini yang digunakan penjoki untuk menggunakan kesempatan untuk berpenghasilan.

b. Menargetkan masyarakat yang kesulitan finansial

Melihat dampak dari pandemi covid'19 yang begitu berpengaruh kepada ekonomi masyarakat khususnya pada kalangan bawah, transaksi hutang piutang juga semakin meningkat apalagi pada pinjaman online.

c. Menggunakan Online Payment untuk pencairan

Pencairan mengacu pada sistem online dengan melibatkan jaringan internet dan layanan keuangan digital, hal ini membuat kedua belah pihak tidak akan memakan waktu untuk ke bank maupun bertemu secara langsung.

7. Faktor penggunaan jasa joki pinjaman online

a. Perekomonian tidak stabil

Munculnya pandemi covid'19 membuat masyarakat menengah kebawah semakin sulit dalam perekomonian, beberapa pekerjaan ditunda bahkan diberhentikan yang menyebabkan pengeluaran yang awalnya seimbang dengan pemasukkan menjadi sebaliknya. Oleh karena itu, masyarakat menjadikan jasa joki pinjaman online ini menjadi solusi yang cukup efektif untuk mendapatkan pinjaman demi memnuhi kebutuhan sehari-harinya.

b. Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan,

Beberapa narasumber menyatakan bahwa pekerjaan adalah hal utama untuk menghasilkan uang, kebanyakan dari nasabah para jasa joki pinjaman online ini adalah mereka yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga mereka mencari jalan keluar dengan mencari pinjaman yang dapat dijadikan sebagai modal usaha atau modal mencari pekerjaan.


c. Kemudahan akses

Dalam wawancara beberapa responden, banyak yang menyatakan bahwa mengetahui tentang jasa joki tugas atau joki pinjaman online ini melalui teman atau iklan di media sosial selain itu, beberapa responden

juga menyatakan bahwa akses mudah ke jasa joki melalui internet membuat mereka lebih memilih menggunakan jasa joki tersebut daripada mencari bantuan dari teman atau keluarga. Observasi juga menunjukkan banyak sekali jasa joki yang menawarkan jasanya pada media sosial.

d. Tidak adanya jaminan seperti bank offline pada umumnya


Hal ini yang menjadikan salah satu pertimbangan bagi nasabah untuk menggunakan jasa joki pinjaman online, selain mudah diakses jasa joki pinjaman online ini tidak perlu adanya jaminan yang bernominal tinggi pada umumnya. Dengan hanya beberapa persyaratan yang simple nasabah jasa joki pinjaman online ini sudah bisa mendapat pinjaman.³⁸



³⁸Sholihin, "Praktik Jok iTugas Antara Deviasi Sosial dan Gejala Wajar Masyarakat Konsumer Dalam Dunia Pasca modern (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Jenderal Soedirman), diakses dari <https://www.researchgate.net/>.

B. Praktik Joki Pinjaman Online di Grup Telegram

1. Mengunduh aplikasi telegram dan gabung grup



Gambar 1




Gambar 2

Grup telegram merupakan media yang memberikan informasi dengan model audio, visual maupun audiovisual kepada kalangan umum.

Pada platform telegram bisa membuat grup dengan anggota yang berjumlah puluhan ribu dengan fitur secret chat yaitu sebuah pesan yang secara otomatis akan menghapus sendiri dan waktu pesan bisa diatur oleh pengguna sehingga keamanan dan privasi pesan sangat terjaga, salah satunya para pelaku jasa joki yang menggunakan telegram untuk promosi jasanya.

Grup telegram yang dibuat oleh para pelaku joki merupakan grup yang dibuat untuk menyampaikan tata cara dan syarat bagaimana penggunaan jasa joki pinjaman online kepada peminat jasa tersebut, contohnya sendiri pada gambar diatas adalah salah satu grup/chanel dengan judul "Open Joki Pijaman Online" sesuai dengan pembahasan yang sedang penulis teliti, bisa dilihat bahkan anggota tercantum lebih dari 300.000 orang. Para pengguna joki bisa mengakses grup melalui link atau mencari di laman pencarian yang tersedia, dari situlah para pengguna joki mendapatkan info bahwa ada jasa joki pinjaman online, jika berminat pengguna joki bisa langsung chat pribadi dengan admin yang tertera. Contoh chat pengguna joki dengan pelanggan joki :



Gambar 3

Pengguna joki bisa menanyakan apa yang ingin ditanyakan seperti bagaimana caranya apa saja syaratnya, dan hal lainnya yang ingin pengguna joki tanyakan. pengguna joki juga bisa melakukan transaksi secara langsung agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

2. Syarat sebelum pencairan



Gambar 4



Gambar 4



Gambar 5

Apapun yang menyangkut tentang kegiatan terutama berhubungan dengan uang tidak luput dengan adanya syarat, bisa dibilang syarat sendiri adalah jaminan dari apa yang akan dilakukan oleh seorang jika nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam jasa joki pinjaman online syarat bagi nasabah yang akan melakukan pencairan yakni ktp dan email, mungkin kedua syarat tersebut terkesan simple tapi bagi pengguna joki dan orang yang tau itu adalah hal yang sangat penting bagi seseorang. Pertama ktp sendiri adalah identitas dari nasabah jika nantinya nasabah melakukan hal diluar kesepakatan ktp bisa digunakan sebagai senjata untuk mencari

nasabah, begitu juga email sendiri mempunyai kapasitas penyimpanan yang lebih besar hal ini biasanya digunakan untuk menyimpan kontak, foto dan data-data penting lain bagi pemiliknya.



Gambar 6

Penjoki dan pengguna jasa joki pinjaman online juga diwajibkan mempunyai nomor rekening dari bank manapun, yang nantinya akan digunakan untuk mentranfer uang yang sudah dicairkan. Platform pinjaman akan mencairkan uangnya ke no rekening penjoki dan nantinya penjoki akan mentranfer uang tersebut ke pengguna joki, tentunya jumlah yang ditrasfer dari penjoki ke pengguna joki adalah jumlah uang yang sudah dipotong untuk jasa penjoki pinjaman online.

C. Analisis *Fikih Muamalah* Terhadap Joki Pinjaman Online di Grup Telegram

Dalam praktik jasa joki pinjaman online dengan analisis *fikih muamalah* tentunya sangat memperhatikan prinsip-prinsip dalam bermuamalah terutama akadnya, dalam hal ini hakikat *al-qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak *al-qardh*. Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.³⁹

Al-qordh dalam layanan jasa joki pinjaman online ini diawali ketika pengguna jasa joki meminta tolong kepada penjoki untuk mendaftarkan diri ke platform pinjaman online kemudian akan digunakan untuk mencairkan sejumlah uang dari platform pinjaman tersebut yang nantinya pengguna joki akan memotong uang yang dicairkan untuk membayar jasanya, dan juga bunga yang ditanggung oleh platform pinjaman akan sepenuhnya dibebankan oleh pengguna joki. Dalam Islam transaksi hutang-piutang bukanlah perbuatan yang tercela, namun Islam sendiri membatasi umatnya berhutang kecuali dalam

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), hlm. 75.

keadaan yang benar-benar mendesak. Akad *qordh* termasuk ke dalam akad *tabarru'* yaitu tolong-menolong, oleh karena itu dalam hal ini penjoki dapat menagih kembali uang yang telah penjoki cairkan. Apabila pengguna joki tidak mampu membayar hutangnya maka pengguna joki akan menanggung bunga yang telah ditetapkan oleh platform pinjaman. Akad hutang-piutang (*qardh*) berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Apabila orang yang berhutang meninggal dunia maka pinjaman tersebut akan dilunasi oleh orang yang menjadi ahli warisnya. Jadi ahli waris memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut. Hutang tersebut dianggap lunas apabila pemberi pinjaman menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.⁴⁰ Namun dalam layanan jasa joki bisa dibidang tidak bisa salah satu pihak membatalkan perjanjian, karena jika itu terjadi yang akan merasakan kerugian besar adalah pengguna joki bukan penjoki, karena semakin pengguna joki menunda pembayaran dari tanggal jatuh tempo maka semakin besar pula bunga yang akan ditanggung pengguna joki dan yang lebih berbahaya adalah identitas pengguna joki yang tercantum di platform pinjaman serta menjadi jaminan di tangan penjoki.

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis uang yang dipinjamkan ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu tolong-menolong. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat

⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan implementasinya* (Jakarta, Penerbit Jaya Abadi), hlm. 235.

tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.⁴¹

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sesuai sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴² Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.⁴³ Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan kamaluddin A. Marzuki sebagai

⁴¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fikih Riba* (Jakarta: Senayan Publishing), hlm. 326-332.

⁴² Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 107.

⁴³ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 *tentang UMR* Pasal 1. Poin b

penerjemah fiqh sunnah karya sayyid sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada dua perbedaan kata ijarah dari bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu”. Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah.⁴⁴ Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia. Menurut Syafi’i dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” keduanya benar. Karena ijarah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang untuk menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat kita kaitkan dengan aspek upah dari permasalahan jasa joki pinjaman online di grup telegram yakni pengupahan dilakukan karena sipelaku jasa joki menggunakan jasa penjoki berupa jasa untuk membantu mencairkan uang di platform pinjaman online, upah-mengupah dalam hal ini diperbolehkan karena pengguna jasa mengambil manfaat atas pekerjaan penjoki yakni kemampuan untuk mencairkan dana dalam platform pinjaman

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 113

⁴⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 122

online. Dalam layanan jasa joki selain akad *qordh* juga adanya akad *ijārah*, di mana akad *ijārah* di sini adalah akad sewa-menyewa antara penjoki dan pengguna joki sedangkan akad *qordh* dalam layanan jasa joki pinjaman online akad di mana penjoki meminjamkan uang yang telah dicairkan dari platform pinjaman kepada pengguna joki dengan ketentuan bahwa pengguna joki wajib mengembalikan uang yang diterimanya dan juga membayar jasa joki pencairan serta bunga yang ditangguhkan oleh platform pinjaman kepada penjoki. Sedangkan akad *ijārah* di sini adalah tentang sewa-menyewa antara pengguna joki dan penjoki, di mana pengguna joki menyewa jasa penjoki untuk bisa mendaftarkan pengguna joki ke platform pinjaman kemudian mecairkan sejumlah uang yang dibutuhkan tentu saja sesuai dengan limit yang ada. Nantinya penjoki akan mencoba mendaftarkan identitas pengguna joki ke salah satu platform pinjaman online yang tentunya direkomendasikan oleh penjoki, jika pengguna jasa joki membutuhkan uang yang lebih dari limit pinjaman maka penjoki nantinya akan menggunakan platform pinjaman yang penjoki punya dan identitas dari pengguna joki di sini nantinya hanya akan menjadi jaminan.

Beberapa akad yang saling berkaitan selain akad *ijārah* seperti :

Salah satu rukun yang menonjol dalam hal ini adalah akad *ijārah* di mana ada berapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi di antaranya sebagai berikut :

Pertama ada Aqidunsur-unsur yang terdapat dalam akad *ijārah* di antaranya *mu'jir* dan *musta'jir* *mu'jir* adalah orang-orang yang menyewa yaitu pelanggan pengguna atau nasabah jasa joki pinjaman online dan *musta'jir* adalah orang yang disewa jasanya yaitu pihak penjoki. Terkait dengan para pihak yang

akan melakukan transaksi, para pihak yang berakad secara umum telah memenuhi syarat. Yaitu adanya penyedia jasa joki pinjaman online dan pengguna jasa joki pinjaman online atau nasabah yang sudah baligh, berakal sehat dan mumayyiz (minima 17 tahun). Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah. Dalam penelitian ini *mu'jir* adalah orang yang sudah mempunyai ktp dan usianya diatas 17 tahun dan sudah baligh begitupun *musta'jir*. Sedangkan syarat bahwa tidak ada unsur paksaan dapat dilihat dari ketersediaan pengguna jasa joki pinjaman online dalam berkomunikasi dan memenuhi syarat dengan pihak penjoki serta dapat bertemu secara langsung setelah kesepakatan.

Selanjutnya mengetahui manfaat dari objek yang diakadkan dengan sepenuhnya. Pengguna jasa joki harus sudah benar-benar mengetahui manfaat dari memakai jasa joki pinjaman online untuk pencairan dana yang dibutuhkan, walaupun penggunaan jasa joki ini pengguna akan merasakan kerugian karena harus membayar upah pelaku joki dan bunga dari dana yang akan dicairkan diplatform pinjaman online. Manfaat objek *ijārah* harus barang yang *syar'i* legal dimanfaatkan, manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas, objek sewa harus dapat dipenuhi dan adapat diserahkan serta manfaat barang atau jasa yang disewajasakan hukumnya mubah. Dalam layanan joki pinjaman online jika pengguna joki melakukan hal yang tidak diinginkan seperti kabur atau tidak membayar hutangnya dan nantinya pejoki akan menanggung beban dan hal ini termasuk ke dalam *kafalah* yang berarti akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada penerima jaminan (*makfuul*) dan penjamin

bertanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.

Sebenarnya jasa joki sendiri dalam hukum Islam tidak diperbolehkan atau diharamkan, karena pekerjaan jasa joki adalah pekerjaan yang menggantikan seseorang untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh seorang itu sendiri. Dalam jasa joki pinjaman online, jasa joki termasuk pekerjaan yang tidak dibenarkan karena membantu seorang untuk mencairkan sejumlah uang pada platform pinjaman yang seharusnya seorang itu sendiri yang harus mepekerjakan dan perbuatan berbentuk kecurangan dengan memanipulasi menjadikan data orang lain. Yang diketahui platform pinjaman adalah ketika seorang yang login dalam aplikasi orang itulah yang akan mencairkan sejumlah uang, tapi nyatannya dalam jasa joki pinjaman online adalah data pengguna joki. Meskipun dalam Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong namun jelas sekali hal ini termasuk dalam tolong-menolong dalam hal kejelekan. Dalam hal objek yang dimanfaatkan dalam platform pinjaman online sendiri tidak diperbolehkan karena terdapat kecurangan pada penelitian ini dengan menggunakan identitas orang lain untuk mencairkan dana, jika platform pinjaman mengetahui maka otomatis akan terjadi banned akun bahkan nama pengguna pinjaman akan diblacklist yang nantinya tidak akan bisa merasakan manfaat dari platform pinjaman dan juga tidak dapat mencairkan dana dari platform tersebut.

Shighat akad dalam jasa joki pinjaman online tidak dinyatakan dengan ucapan yang jelas, namun diantara kedua belah pihak saling merelakan (*ridha*).

Ijab qabul yang dilakukan antara pengguna jasa joki dan penjoki adalah di mana pengguna jasa joki menerima dan menyetujui kesepakatan yang penjoki sampaikan. Kerelaan juga dapat dilihat saat pengguna joki menerima uang yang sudah dipotong untuk jasa joki, pelaku joki pinjaman online. *Ujrah* adalah upah yang diberikan pengguna joki kepada pelaku joki. Kebijakan *ujrah* ditetapkan oleh pelaku joki sebesar 5-10% dari jumlah yang dicairkan, namun upah yang tercantum dalam diskusi pengguna joki dan jasa joki adalah upah dari jasa joki untuk mencairkan uangnya, biasanya administrasi dan potongan bank terdapat diluar kesepakatan. *Ma'qud alaih* adalah sesuatu yang dikerjakan yaitu pelaku joki meminjamkan identitas serta limit pinjaman kepada pengguna joki. Syarat dari *ma'qud alaih* adalah apa yang diekarkakan mubah atau tidak haram, pinjaman online seharusnya menggunakan identitas dari peminjam secara langsung, tidak boleh mengakui identitas orang lain untuk mencairkan uang di platform pinjaman yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam peraturan platform pinjaman online. Syarat sah *ijārah* adalah: adanya unsur sukarela dari pihak yang melakukan akad, dalam hal ini adanya unsur suka rela anantara pelaku jasa joki dan pengguna jasa joki. Pelaku jasa joki dengan kemauanya untuk mencairkan dana dengan identitasnya untuk pengguna joki. Sedangkan pengguna joki sukarela membayar upah dan juga bunga untuk pelaku joki dan platform pinjaman online. Dari penelitian ini, transaksi jasa joki pinjaman online dilakukan secara online maupun offline, terdapat salah satu rukunnya yang tidak terpenuhi mengenai objek dari akad uang diijārahkan dan pembayaran upah terhadap penyedia jasa.

Selanjutnya menganalisis mengenai transaksi jasa joki pinjaman online ini terdapat unsur-unsur *garar khid'ah* atau tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, menurut ahli fikih itu adalah termasuk substansi, yaitu sifat muamalah yang menyebabkan sebagian rukunya tidak pasti. Sesuatu yang dikerjakan pelaku jasa joki pinjaman online nantinya, serta potensi terhadap pelanggaran hukum dan prinsip muamalah dalam Islam, penjoki melakukan kecurangan dalam pinjaman dengan cara menggunakan identitasnya untuk mencairkan uang di platform pinjaman online untuk orang lain. Nantinya setelah uang dari platform pinjaman cair uang itu akan diserahkan ke pengguna jasa joki dan penjoki hanya akan menerima upah dari jasa pencairan yang dilakukannya. Sistem jasa joki pinjaman online memiliki banyak dampak negatif yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi yang jika salah satu pihak melakukan hal diluar perjanjian akan merugikan dan mungkin terjadinya perselisihan dan permusuhan.

Dalam jasa joki pinjaman online akad *qordh* tidak menjadi masalah karena menjadikan bahwa praktik jasa joki ini termasuk bagian dari akad *qordh*, di mana peminjam dan platform pinjaman sudah betul dari segi rukun akad *qordh* sendiri seperti, adanya para pihak yang berakad yaitu pengguna joki dan platform pinjaman selaku pemberi pinjaman, ada objek yang dipinjami yaitu uang dan ada ijab qobul di mana kedua belah pihak menerima semua persyaratan yang ditetapkan oleh peminjam atau platform pinjaman. *Al-ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu

jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu.

Al-ijārah seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fikih hukumnya boleh.⁴⁶ Dalam pekerjaan jasa joki termasuk pekerjaan yang tidak benar karena meminta seseorang untuk meminjamkan uang, upah yang diberikan dalam pekerjaan jasa joki bisa terbilang cukup besar dan tidak sesuai dengan kesepatan antara pengguna joki dan penjoki, namun diluar itu ternyata biaya administrasi dan potongan bank ditanggung oleh pengguna jasa joki.

Dalam hal ini akad *ijārah* akan berakhir dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut :

1. Terjadinya kekeliruan pada jumlah pinjaman yang dicairkan tidak sesuai dengan yang dicairkan oleh pelaku jasa joki kepada pengguna jasa joki.
2. Rusaknya barang yang disewakan, dalam kasus ini salah satu pihak melakukan wanprestasi.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, dalam kasus ini salah satu pihak tidak membayar dengan jumlah yang sudah disepakati.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Jaya Putra, 2016), hlm. 236.

4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Antara pihak penjoki dan pengguna joki telah saling selesai dalam perjanjian. Dalam hal ini jika pengguna joki melakukan hal yang tidak diinginkan maka pelaku joki akan menggunakan data yang telah diberikan pengguna jasa joki diawal sebagai syarat untuk pencairkan, pelaku jasa joki nantinya akan mengakses data seperti kontak untuk menghubungi teman atau kerabat agar menegur pengguna jasa joki bahkan pelaku joki bisa menyebar luaskan data pengguna joki ke berbagai media sosial dengan keterangan pengguna joki ini tidak menepati janjinya dan tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Secara tidak langsung inilah dilarangnya *gharar* agar tidak ada pihak berakad yang dirugikan dan tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam jasa joki pinjaman online ini terdapat pihak yang dirugikan karena identitasnya digunakan sebagai syarat atau jaminan yang nantinya bisa disebar luaskan bahkan bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini menimbulkan perselisihan maka dari itu transaksi dari kedua belah pihak harus benar-benar capak dalam berinteraksi.

Menyangkut permasalahan yang dibahas penelitian ini termasuk ke dalam penipuan atau garar di dalam pinjaman online, maka pada tabel 1 menunjukkan siapa saja yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat menjadi pelaku joki dan pengguna joki pinjaman online, diantanya :

NO	RESPONDEN (INISIAL)	WAKTU WAWANCARA	PEKERJAAN
1	JUJU (Nasabah)	Kamis, 3 Mei 2023	Pedagang
2	SARI (Nasabah)	Rabu, 10 Mei 2023	Ibu Rumah Tangga
3	MT (Nasabah)	Sabtu, 13 Mei 2023	Mahasiswa
4	RD (Nasabah)	Jum'at, 19 Mei 2023	Karyawan Swasta
5	ST (Nasabah)	Senin, 29 Mei 2023	Pedagang
6	MR (Joki)	Selasa, 16 Mei 2023	Mahasiswa
7	NR (Joki)	Minggu, 28 Mei 2023	Mahasiswa
8	YT (Joki)	Selasa, 30 Mei 2023	Karyawan Swasta
9	KR (Joki)	Kamis, 1 Juni 2023	Karyawan Swasta

Tabel 1

Menyangkut permasalahan yang dibahas penelitian ini termasuk ke dalam penipuan atau *gharar* di dalam pinjaman online, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat menjadi pelaku joki dan pengguna joki pinjaman online. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada informan. Telah diketahui mengenai jasa joki pinjaman online terdapat 9 pengguna dan pelaku jasa joki pinjaman online yang aktif di antaranya 5 pengguna jasa joki pinjaman online serta 4 pelaku jasa joki pinjaman online ini.

Dari wawancara para pengguna joki, dengan inisial JJ mengatakan jika menggunakan joki pinjaman online itu sangat membantu untuk keperluan yang

mendesak, proses cepat dengan syarat yang tidak ribet.⁴⁷ Pengguna joki dengan inisial SR mengatakan bahwa joki pinjaman online itu tidak akan jadi masalah asal rutin membayar cicilan, bahkan perbankan besar aja cicilan telat jadi masalah apalagi ini joki pinjaman online.⁴⁸ Mahasiswa MT mengatakan bahwa potongan dari pencairan uang yang MT terima lumayan besar, MT harus membayar jasa joki kepada penjoki dan juga bunga yang ditanggungkan dari platform pinjaman.⁴⁹ Karyawan swasta berinisial RD mengatakan hal yang sama dengan JJ dan MT, RD yang memiliki masalah dengan datanya yang di blacklist sangat dibantu dengan adanya jasa joki pinjaman online.⁵⁰ Begitupun pengguna dengan inisial ST yang mengatakan sebagian pernyataan yang sama dengan pengguna joki lainnya dia menambahkan bahwa resiko yang diberikan jasa joki itu besar karena data-data dan identitas kita ada ditangan penjoki jadi kalo kita macem-macam pasti data kita yang akan jadi taruhannya.⁵¹

Dengan adanya pernyataan dari para pengguna jasa joki dapat kita simpulkan bahwa jasa joki pinjaman online sangat membantu bagi seorang yang sedang membutuhkan dana dengan cepat dengan waktu yang singkat, dengan syarat-syarat yang tidak membebani para pengguna jasa joki serta pencairan sangat cepat tidak membutuhkan waktu yang lama seperti pinjaman resmi pada bank-bank umunya.

Dibalik kemudahan yang diberikan jasa joki pinjaman online juga

⁴⁷Wawancara dengan Juju, tanggal 03 Mei 2023 di kediaman ibu Juju.

⁴⁸Wawancara dengan Sari, tanggal 10 Mei 2023 di Purwokerto

⁴⁹Wawancara dengan MT, tanggal 13 Mei 2023 di Purwokerto

⁵⁰Wawancara dengan RD, tanggal 19 Mei 2023 di kediaman

⁵¹Wawancara dengan ST, tanggal 29 Mei 2023 di Purwokerto

membebankan potongan dari jumlah yang dicairkan yang tidak sedikit sebab pengguna jasa joki harus membayar jasa dan bunga yang dibebankan platform pinjaman. Masalah yang akan didapat para pengguna jasa joki jika melakukan pelanggaran adalah data-data dan identitas akan menjadi masalahnya.

Wawancara juga dilakukan dengan beberapa penjoki diantaranya MR dan KR seorang mahasiswa yang mengatakan bahwa menjadi jasa joki pinjaman online salah satu cara untuk menghasilkan uang saku tambahan dan mengisi waktu luang, MR dan KR memanfaatkan adanya media sosial untuk menjadikannya tempat iklan dan promosi terlebih dengan aplikasi telegram, syarat simple seperti hanya ktp dan data-data pengguna joki buat jaga-jaga kalo mereka melakukan wanprestasi.⁵² YT dan KR yang menyampaikan pernyataan yang sama bahwa ide menjadi penjoki muncul saat mereka mengetahui banyaknya limit pinjaman di beberapa platform pinjaman online, dengan keadaan saat itu pandemi YT dan KR yakin bahwa jasa joki pinjaman online akan diminati masyarakat khususnya yang sedang mendesak. Karena pencairan yang cepat dan syarat yang simple.⁵³ Inisial MD menyatakan bahwa jasa joki pinjaman online lumayan buat penghasilan di mana pengguna joki membayar nasabah 5%-10% tergantung dari jumlah pencairan, pengguna joki juga harus membayar bunga yang ditanggung oleh platform pinjamna yang penjoki pinjam. MD menambahkan tidak akan ada masalah jika pengguna joki bertanggung jawab atas angsuran setiap bulan.⁵⁴

⁵²Wawancara, dengan MR dan NR, tanggal 16 Mei 2023 di cafe

⁵³Wawancara, dengan YT dan KR, tanggal 16 Mei 2023 di kediaman

Adanya pernyataan dari pihak penjoki bisa dikatakan bahwa jasa joki pinjaman online bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki limit pada platform pinjaman online, hanya dengan syarat ktp dan email pengguna joki sudah bisa dipastikan bisa mencairkan sejumlah uang yang dibutuhkan, proses yang bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun pengguna joki mau. Memang potongan untuk pengguna joki lumayan besar karena harus membayar jasa joki dan bunga tanggungan dari platform pinjaman tapi ini tidak menghalangi mereka yang benar-benar sedang membutuhkan asalkan pengguna joki dan jasa joki menaati peraturan yang telah disepakati mereka akan aman dan tidak akan terkena masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jasa joki pinjaman online di grup telegram dilakukan dengan cara membagikan iklan di media sosial seperti whatsapp, facebook dan salah satunya grup telegram. Dalam grup telegram pengguna joki bisa melihat tata cara penggunaan jasa joki dan testimoni dari para pengguna jasa joki sebelumnya, pengguna joki yang akan menggunakan jasa joki akan mengirimkan pesan pribadi kepada admin grup untuk menanyakan hal terkait dengan jasa joki yang akan digunakan.
2. Penerapan akad *ijārah* pada layanan jasa joki pinjaman online ditinjau dari *fikih muamalah* dapat dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad *ijārah* adanya ketidaksesuaian rukun *ijārah* yakni tentang pengambilan upah yang terlalu besar dan adanya ketidaktahuan pengguna joki tentang biaya tambahan yang tidak secara utuh disampaikan pada saat perjanjian. Namun *ujrah* dalam hal ini diperbolehkan karena pengguna joki mengambil manfaat atas jasa yang dilakukan dari penjoki, dilihat dari aspek pekerjaan yang dilakukan penjoki sebaiknya tidak dilakukan atau terbilang tidak baik menurut Islam, karena membayar seorang untuk meminjamkan uang pada platform pinjaman online.


B. Saran

1. Bagi pengguna jasa joki pinjaman online

Pengguna jasa harus lebih bisa memilah lagi mana transaksi yang tidak mengandung kecurangan terutama dalam syariat Islam serta jangan cepat terpengaruh dengan tawaran-tawaran pinjaman tanpa adanya jaminan aset.

2. Bagi pelaku jasa joki pinjaman online

Pelaku jasa joki sebaiknya lebih memikirkan resiko pekerjaan yang akan didapatkan karena layanan yang di kerjakan pelaku joki ini mengandung unsur kecurangan dan dalam mencari rezeki seharusnya memikirkan unsur kehalalan dengan cara yang baik dan niat saling tolong-menolong.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fikih Riba* (Jakarta: Senayan Publishing)
- Agnes Fityantica, “Tinjauan Yudiris Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Al-Qur’an, Al-Baqarah 245, *Al-Qur’an Terjemahaan dan Tajwid*, 39.
- Amalia Regita Cahyani, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa joki Ranked Game *Online* Mobil Legends (Komuitas Gamers Sumurboto Semarang)”*Skripsi*. Tidak diterbitkan (Walisongo: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)
- Anindi Harahap, “*Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui*”, <https://blog.kredivo.com>., diakses 30 oktober 2021.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Bakarudin, “*Joki di Berbagai Bidang Kehidupan*”, *Kompassiana.com*., diakses 22 Maret 2023.
- Bambang Wahyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Burhan Bungin, *Pennelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahaannya*, Dipenogoro, Bandung, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur’an, 1986)
- Dian Edi Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki

- Tugas Kuliah”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020)
- Farid Chairul Ikhwan “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Joki Game Mobil Legend” (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)
- Fitriani HS, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol.3, 2022)
- Gahan, “*Arti kata joki secara luas*” lektur.id, diakses 16 Oktober 2019.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Hsiu-Wen Hsueh, “Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry”, *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, edisi Vol, 7 April 2017)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Cet ke-I (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Karim Helmi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993)
- Karim Helmi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Mahyuddin, “*Raup Untung dari Kemalasan Mahasiswa, Begini Cerita Joki Skripsi dan UAS*”, *Tribun.com.*, diakses 27 Oktober 2019.
- Mervyn, dkk, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007)
- Muhammad Rawwas Qal-Ahji, *Ensiklopedi Fikih Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Jaya Putra, 2016)
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 *tentang UMR* Pasal 1. Poin b

- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013)
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Resti Amita Sari, “Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa di Kota Jambi”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Jambi: Universitas Sriwijaya, 2020)
- Riskania, “*Pengertian Jasa Lengkap Ciri-ciri Jasa dan Contoh Jasa*”, diakses 31 Juli 2018.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan implementasinya* (Jakarta, Penerbit Jaya Abadi)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Shidieqy, et.al, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Sholahuddin Muhammad, *Fatwa Muammalah As-Syaiah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004)
- Sholihin, “Praktik Joki Tugas Antara Deviasi Sosial dan Gejala Wajar Masyarakat Konsumer Dalam Dunia Pasca modern (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Jenderal Soedirman, diakses dari <https://www.researchgate.net/>.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007)
- Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-syifa, 2005)
- Syamsul Anwar, “Hukum Perjanjian Syariah” *Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia, 2002)
- Wawancara dengan Juju, tanggal 03 Mei 2023 di kediaman ibu Juju.
- Wawancara dengan MT, tanggal 13 Mei 2023 di Purwokerto.
- Wawancara dengan RD, tanggal 19 Mei 2023 di kediaman
- Wawancara dengan Sari, tanggal 10 Mei 2023 di Purwokerto.
- Wawancara dengan ST, tanggal 29 Mei 2023 di Purwokerto
- Wawancara, dengan MR dan NR, tanggal 16 Mei 2023 di cafe
- Wawancara, dengan YT dan KR, tanggal 16 Mei 2023 di kediaman

Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)



Lampiran 1

**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PELAKU JASA JOKI PINJAMAN
ONLINE DI GRUP TELEGRAM**

PELAKU

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Profesi :

1. Dimana saja anda mengiklankan jasa joki pinjaman online ini?

Jawaban:

2. Mengapa anda mengambil jasa joki ini sebagai salah satu penghasilan anda?


Jawaban:

3. Ada berapa aplikasi pinjaman yang anda gunakan untuk menjalankan jasa joki ini?

Jawaban:

4. Berapa banyak anda biasanya mendapat nasabah dalam satu hari?

Jawaban:



5. Apakah ada syarat dan jaminan tertentu untuk mendapatkan pinjaman dari jasa joki yang anda tawarkan?

Jawaban

6. Berapa jumlah pencairan terbesar yang pernah anda pijamakan?

Jawaban:

7. Berapa bunga yang ditetapkan oleh anda kepada nasabah?

Jawaban:


8. Bagaimana jika nasabah tidak membayar cicilan di tanggal jatuh tempo?

Apa yang terjadi?

Jawaban:

9. Apakah yang akan terjadi jika perjanjian yang sudah disepakati itu salah satunya melanggar atau bahkan kabur?

Jawaban:



**DAFTAR PERTANYAAN TERHADAP PENGGUNA (NASABAH) JASA
JOKI PINJAMAN DI GRUP TELEGRAM**

NASABAH

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Profesi :

1. Menurut anda, apa yang dimaksud jasa joki pinjaman online?

Jawaban:

2. Dimana anda tau bahwa ada jasa joki pinjaman online?

3. Jawaban:

4. Sejak kapan anda mengetahui adanya jasa joki pinjaman online?

Jawaban:

5. Bagaimana proses pinjaman yang menggunakan jasa joki?

Jawaban:

6. Mengapa anda menggunakan jasa joki pinjaman online dibanding pinjaman bank konvensional?

Jawaban:

.

7. Apakah anda kesulitan atau hambatan dalam menggunakan jasa joki pinjaman online?

Jawaban:

8. Apa yang membuat anda tertarik dengan jasa joki pinjaman online?


Jawaban:

9. Bagaimana perbandingan bunga antara pinjaman jasa joki ini dengan pinjaman lainnya?

Jawaban:

10. Apakah anda mengetahui bahwa jasa joki pinjaman online bisa membahayakan data-data anda?

Jawaban:



Jawaban pertanyaan pengguna jasa joki pinjaman online:

1. JUJU

Saudari Juju merupakan salah satu orang yang menjadi pengguna jasa joki pinjaman online, beliau adalah seorang pedagang perabotan keliling dari desa ke desa menggunakan mobil. Dari penuturan juju kepada penulis, juju mengetahui jasa joki pinjaman online dari teman seperdagangannya ketika beliau mengeluh membutuhkan tambahan modal lalu temannya sedikit menjelaskan serta merekomendasikan jasa joki tersebut dan juju yang memang sedang membutuhkan tambahan modalpun berminat. Berikut kutipan wawancara penulis dengan juju :

“ya saya mengetahui jasa joki pinjaman dari kawan saya sesama pedagang perabotan, saya yang memang sedang butuh tambahan modal pun berminat dan langsung menghubungi pihak jasa joki pinjaman yang direkomendasikan temen saya itu. Proses cepet pinjamannya gampang ga ribet asal ada KTP sama HP ditambah bisa kapanpun dan dimanapun, asal kita ikuti alur dan persyaratannya dan teratur bayar insaAllah gaa akan jadi masalah walaupun ga memungkiri potongan pinjaman lumayan besar karna dipotong sma jasanya juga”

2. Sari

Sari merupakan ibu rumah tangga yang saat itu membutuhkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah dikarenakan usaha suaminya yang tengah menurun. Sesuai apa yang dikatakan sari pada penulis :

“awalnya saya iseng mencari hal yang berbau pinjaman di telegram secara ga langsung saya menemukan grup joki pinjaman online, awalnya saya ragu dan sedikit mencari tau , didesak dengan kebutuhan yang harus dipenuhi akhirnya saya pun memberi tau suami saya dan beliau pun mengizinkan. Proses yang cepat, jaminan yang mudah dengan ribet, yang penting cicilan tiap bulan itu lancar biar ga jadi masalah. Orang bank-bank besar aja kalo telat jadi masalah gimana ini pinjol ditambah joki lagi.”

3. MT

MT seorang mahasiswa salah satu kampus yang ada di kabupaten banyumas, katanya waktu itu dia menggunakan jasa joki pinjaman online karena harus membayar biaya ukt dikarenakan jumlah uang dari orang tua belum memenuhi.

“aku tau jasa joki pinjaman online itu dari sosmed ya, waktu itu aku liat beberapa testimoni dan iklan tentang itu dan langsung coba buat menghubungi. Setelah diskusi bareng ortu waktu pembayaran ukt itu 2 hari lagi akhirnya ortu ngeiyain, pas mau pencairan aku dimintai KTP sama email yang tehubung ke hp aku. Potongannya mayan si kita harus angung bunga dari pijolnya terus bayar jasa orangnya, tapi cukup ngbantuin si buat urgnet kaya aku gini. Asal kita tau tanggung jawab kita aja setiap bulan pasti aman itu data-data aku.”

4. RD

RD merupakan karyawan swasta yang menggunakan jasa joki pinjaman online ini pada saat pandemi covid'19 sedang ramai diperbincangkan, RD yang saat

itu membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar kost pun mengetahui jasa joki ini dari grup telegram, RD mengatakan bahwa dia memang sering menggunakan aplikasi telegram untuk menonton film, mendapatkan teman dan mencari kesibukan. Tapa disengaja dia menemukan teman dengan kondisi yang sama dan merekomendasikan jasa joki tersebut.

“gara-gara nama aku diblacklist dari pinjol yang pernah aku pinjm jadi mau ngajuin ga bisa, posisi pas itu pandemi ramai nyari duit lagi suah banget, ngandelin gaji terus juga ga nyukup. Akhirnya dapet info joki ini dan Allhamdulillah bisa bantu aku waktu itu, cairnya cepet ga ribet. Terpenting si kita taat peraturan yaa jadi ga bakal masalah sama data-data yang kita kasih buat syarat”

5. ST

ST merupakan seorang pedagang di salah kantin sekoah, alasan ST meggunakan jasa joki pinjaman online sama halnya dengan beberapa informan yaitu menurunnya pendapatan dan kurangnya modal.

“saya pernah pinjem di pinjol lain tapi diblaclist gara-gara pas covid itu saya beberapa bulan ga cicil karena pendapatan menurun ditambah sekolah libur jadi ga jualan. Terus dapet rekomendasi temen saya katannya ada joki pinjaman online dan kebetulan juga dia udah pernah ambil, akhirnya nyoba niat buat tambahan modal dagang di kantin sekolah lagi.cairnya cpet ga lama langsung di trasfer, syarat juga ga neko-neko. Bismillah diniatin baik asal jangan sampe nunggak”

Jawaban pertanyaan penyedia jasa joki (penjoki) pinjaman online di grup telegram:

1. MR

MR sesama mahasiswa yang mencari uang tambahan dengan menjadi jasa pinjamna online, penuturan mereka hampir saya, berikut kutipan wawancaranya:

“awalnya aku cuma buka jasa joki tugas aja di telegram, itung-itung buat tambahan jajan sama ngisi waktu luang. Awal aku joki pinjaman online itu pas aku liat limit pinjamanku di salah satu pinjaman online itu lumayan banyak, daripada ga kepace yaudah aku pasang iklan di wa tentang jasa joki pinjaman online ini. Syarat mereka yang minat Cuma KTP sama email yg tersambung di hpnya buat jaga-jaga kalo si pengguna jasa itu kabur kita punya data-datanya”

2. YT dan KR

YT dan KR dalam wawancaranya bersama penulis mereka hampir memberikan pernyataan yang sama, sehingga akan penulis kutip menjadi satu hasil wawancaranya, sebagai berikut :

“Mempunyai pekerjaan bukan berarti segala kebutuhan itu bergantung pada gaji pokok itu ga akan nyukup, awalnya lihat keponakan ngerjain tugas dengan joki, lah dari situ kaya muncul ide buat buka jasa joki pinjaman online ditambah kebetulan saya juga mempunyai beberapa aplikasi pinjaman dengan limit lumayan begitu dengan teman-teman saya. Kita berfikir pasti bakal ada yang minat itu pasti karna apa ekonomi

sekarang lagi nurun banget, siapa yang nolak coba dikasi pinjaman cairnya cepet, syaratnya gampang lagi”

3. NR

“aku mulai jasa joki ini karna diajak temen, kebetulan aku yang notabennya belum dapet kerjaan aku ikut aja, dan ternyata jadi jasa joki pinjaman online. Lumayan si nasabah harus bayar aku antara 5-10% tergantung berapa duit yang dicairin sebagai jasanya dan bunga di aplikasi itu juga, tapi ya namannya kebutuhan mendesak itu ga masalah apalagi ini syaratnya gampang, cairnya cepet, asal si nasabah rutin tiap bulannya aja setor pasti ga bakal jadi masalah, karna kan data mereka kita yang pegang buat jaminan”



Lampiran 2

Wawancara dengan pengguna jasa joki pinjaman online







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0261) 835624 Faksimili (0261) 836553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 442/Un.17/D.Syariah/2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Eva Setianingsih
NIM : 1917301116
Smt./Prodi : VII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP JOKI PINJAMAN ONLINE DI GRUP TELEGRAM" pada tanggal 30 Januari 2023 dan dinyatakan LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~*) dengan NILAI: 78 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Februari 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 638553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1514/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Eva Setianingsih
NIM : 1917301116
Semester/Prodi : 8/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Rabu, 14 Juni 2023 dan dinyatakan LULUS dengan
nilai 76.5 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Kamis, 15 Juni 2023

A.n Dekan
Kajin HES dan HTN,



[Handwritten Signature]
Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0296/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **EVA SETIANINGSIH**
NIM : **1917301116**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (86)**.



Certificate Validation



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/2/2022


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Eva Setianingsih
NIM : 1917301116
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Sekda Kabupaten Banyumas dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90.3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munqasyah.


Mengetahui,
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1


Purwokerto, 25 Februari 2022
Kalab Fakultas

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/7668/VII/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	93 / A
Microsoft Power Point	77 / B+



Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 16 Juni 2001

EVA SETIANINGSIH

NIM: 1917301116

Diberikan Kepada:

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Purwokerto, 01 Juni 2022
Kepala UPT TIPD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/15569/17/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : EVA SETIANINGSIH
NIM : 1917301116

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	93
# Tartil	:	80
# Imla`	:	70
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 17 Jun 2021



ValidationCode

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢٠/١٧٢٥٤

منحت الى

الاسم : ايفا ستيانينجسيح

المولودة : بيانوماس، ١٦ يونيو ٢٠٠١

الذي حصل على

فهم المسموع : ٤٩

فهم العبارات والتراكيب : ٤٤

فهم المقروء : ٤٥

النتيجة : ٤٦٠



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٤
مايو ٢٠٢٠

بورو وكرتو، ١ مايو ٢٠٢٠
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،
الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/17254/2019

This is to certify that

Name : EVA SETIANINGSIH
Date of Birth : BANYUMAS, June 16th, 2001

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019,
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	47
2. Structure and Written Expression	44
3. Reading Comprehension	48


Obtained Score : 469



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



Validation Code

Purwokerto, December 13th, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Eva Setianingsih
2. Nim : 1917301116
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 16 Juni 2001
6. Alamat : Kracak Rt03/Rw02, Kecamatan Ajibarang,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
7. Telepon/HP Aktif : 081554193895
8. Email : evasetianingsih16@gmail.com
9. Pendidikan Formal : SDN 1 Kracak
SMP Muhammadiyah 1 Ajibarang
SMK Muahammadiyah 1 Ajibarang
10. Pendidikan Non-Formal :
Pondok Pesantren Manbaul Husna
Purwokerto

Purwokerto, 21 Juli 2023

Penulis



Eva Setianingsih

NIM. 1917301116